ABSTRAK PERATURAN

INSTANSI VERTIKAL - ORGANISASI DAN TATAKERJA - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 210/PMK.01/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1961)

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, perlu penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat N omor: B/444/M.KT.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 - UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999); UU No.11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.131, TLN No.5899); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); KEPPRES No.83/P Tahun 2016; Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926)
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Wilayah terdiri atas Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Setiap pimpman instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- CATATAN: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.206.2/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No.1894), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017
 - Lampiran Hal.52-141